

**TESIS**

**PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK KEPATUHAN  
PERBANKAN PADA PT. BPRS SERAMBI MEKKAH**



**Oleh:**  
**Mauliana**  
**NIM : 5012021003**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis Pada Program Magister  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2024**



**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mauliana  
Nim : 5012021003  
Jenjang : Program Magister  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Langsa, 26 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan**



**Mauliana  
NIM : 5012021003**



## HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik  
Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekkah

Nama : Mauliana

NIM : 5012021003

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 19 Agustus 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Ekonomi Syariah



Langsa, 26 Agustus 2024

Direktur,

  
Dr. Zulfikar, M.A



## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul : Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekah

Nama : Mauliana

NIM : 5012021003

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

Sekretaris : Dr. Fahriansah, Lc.MA

Anggota : Dr. Abdul Hamid, MA

( Penguji 1 )

Dr. Mawardi, S.Ag. M.S.I

( Penguji 2 )

Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I

( Penguji 3 )

Diuji di Langsa pada tanggal 19 Agustus 2024

Pukul : 15.30 s.d 17.30 Wib

Hasil/Nilai : 94

Predikat : Memuaskan/sangat Memuaskan/ Dengan Pujian\*

- Coret yang tidak perlu



## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

### **PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KEPATUHAN PERBANKAN PADA PT. BPRS SERAMBI MEKKAH**

Yang di tulis oleh :

Nama : Mauliana  
NIM : 5012021003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wasalamu'alaikum Wr,Wb.*

Langsa, 15 Juli 2024  
Pembimbing I



Prof. DR. Zulkarnaini, MA



## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

### **PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KEPATUHAN PERBANKAN PADA PT. BPRS SERAMBI MEKKAH**

Yang di tulis oleh :

Nama : Mauliana  
NIM : 5012021003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program *Studi Magister* (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wasalamu'alaikum Wr,Wb.*

Langsa, 15 Juli 2024

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I



## **ABSTRACT**

*In carrying out its operations, sharia financial institutions must comply with sharia principles. An independent institution is needed to analyze the conformity of sharia financial institutions to sharia principles. In Indonesia, the DPS is an independent institution mandated by the National Sharia Council to monitor the suitability of operations and practices of sharia financial institutions towards sharia compliance. This research aims to determine the role of the Sharia Supervisory Board in Banking Compliance Practices at PT. BPRS Serambi Mekkah. This research method uses qualitative methods and descriptive approaches as well as data collection methods in the form of observation, interviews and documentation methods. The research results show that the role of the sharia supervisory board in monitoring sharia compliance is still not optimal, his is because DPS has not fully carried out its duties, authority, responsibilities and functions and has not been certified by MUI which is a benchmark for proof of the suitability of the Sharia Supervisory Board. For this reason, the role of DPS in sharia banking really needs to be optimized, including increasing compliance with sharia principles, improving the quality of sharia supervision, straightening out errors that occur in sharia banking operations, increasing the capacity for good understanding and commitment to banking products. sharia. The role of the Sharia Management Board in Sharia compliance is very fundamental, substantially giving it full responsibility for ensuring Sharia compliance in every sharia banking operation.*

*Keywords: Role, Sharia Supervisory Board, Supervision Sharia Compliance, Sharia Banking.*

## ABSTRAK

Dalam menjalankan operasionalnya, lembaga keuangan syariah harus memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah. Sebuah lembaga independen sangat dibutuhkan untuk menganalisis kesesuaian lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Praktik Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekkah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif serta metode pengumpulan data berupa metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dewan pengawas syariah telah menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya dengan baik ,tetapi dalam pengawasan kepatuhan syariah masih kurang maksimal hal ini dikarenakan DPS hanya saja belum tersertifikasi MUI yang merupakan tolak ukur bukti kelayakan Dewan Pengawas Syariah. Untuk alasan ini peranan DPS pada perbankan syariah benar-benar perlu dioptimalkan, di antaranya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kualitas pengawasan syariah, meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah, meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Peran Dewan Pengurus Syariah di dalam kepatuhan syariah *compliance* sangat fundamental yang secara substansial memberikan tanggungjawab penuh untuk memastikan berjalannya kepatuhan syariah dalam setiap operasional perbankan syariah.

Kata Kunci : Peranan, Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah Pengawasan, Perbankan Syariah.

## خلاصة

يهدف هذا البحث إلى تحديد تنفيذ تمويل الإجارة المتعددة مرتكز على فتوى مجلس الشريعة الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي ومقاصد الشريعة في بنك أديكوتستخدم طريقة البحث هذه الأساليب النوعية والمناهج الوصفية وطرق جمع البيانات في شكل أساليب الملاحظة والمقابلة والتوثيق تظهر نتائج الأبحاث أنه في تنفيذ تمويل الإجارة ممارسة الخدمات المتعددة في بنك أديكو يتوافق مع فتوى المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي وقد استوفى عناصر المقاشيد الشريعة في تنفيذها. وتداعياتها على المجتمع مع تمويل إجارة متعدد الخدمات مقدم من بنك أديكو يمكن أن تساعد العملاء الذين لديهم مشاكل في الدفع تكاليف التعليم، وتكاليف الزفاف، وتكاليف الرعاية في المستشفى، وتكاليف السفر والتكاليف الضرورية الأخرى من خلال الجمع بين مبادئ الإجارة والخدمات الإضافية وفقاً لاحتياجات العملاء بنك أديكو قادرة على تقديم حل أكثر شمولاً وتوفير قيمة مضافة حقيقية للعملاء، مع الحفاظ على الالتزام بالمبادئ المالية الإسلامية. الآثار المترتبة على الحكومة من تمويل الإجارة متعددة في بنك أديكو هو شكل من أشكال الابتكار المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة ويمكنها تسريع النمو الاقتصادي الإقليمي. ويمكن أن يكون لتمويل الإجارة متعدد الخدمات آثار على الأكاديميين وبالتحديد نحو تطوير وصيانة البنية التحتية التعليمية.

الكلمات المفتاحية: التمويل، الإجارة المتعددة بناء على فتوى المجلس الشرعي الوطني والمقاصد الشريعة



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah	=	
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ

al-Jalālu = الجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلٌ

## 8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīmul-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl  
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan  
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an  
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an  
Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn  
Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamī'an  
Lillāhil-amru jamī'an

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, **“Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekah”** dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. H. Zulfikar. MA., selaku direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Fahriansah, Lc, MA selaku sekertaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana.
5. Bapak DR. Zulkarnaini, MA selaku pembimbing 1 dalam penulisan tesis ini
6. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staff TU Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.

9. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Suami dan anak tercinta yang telah mendukung dan memberikan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun tesis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

**Langsa, 26 Agustus 2024**  
**Peneliti**

**Mauliana**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Metodologi Penelitian .....	18
1. Jenis & Pendekatan Penelitian.....	18
2. Lokasi Penelitian.....	19
3. Subjek Penelitian .....	20
4. Jenis dan Sumber Data.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisis Data .....	26
I. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b>	
A. Peranan .....	29
1. Pengertian Peranan .....	29
B. Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	33
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	33
2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah .....	37

3. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	38
4. Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah .....	39
5. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah .....	43
6. Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	45
7. Independensi Dewan Pengawas Syariah .....	47
8. Prosedur Penetapan Dewan Pengawas Syariah .....	49
9. Prosedur Pemberhentian dan/atau Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah.....	50
C. Kepatuhan Syariah.....	50
1. Pengertian Kepatuhan Syariah.....	50
2. Dimensi Kepatuhan Syariah .....	54
D. Pengawasan terhadap Perbankan Syariah.....	59
E. Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Konsep Sadd Al-Dzari'ah .....	66
1. Pengertian Sadd Al-Dzaria' ah .....	66
2. Dasar Hukum Sadd Al- Dzari'ah.....	68
3. Objek Sadd Al- Dzari'ah .....	70
4. Rukun Sadd Al- Dzari'ah .....	72
F. Perbankan Syariah .....	73
1. Pengertian Perbankan Syariah .....	73
2. Prinsip Operasional Bank Syariah .....	78
3. Produk-produk Perbankan Syariah .....	81
G. Efektivitas .....	94
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Singkat PT. BPRS Serambi Mekkah .....	106
B. Visi, Misi dan Motto.....	107
C. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama yang Disediakan .....	108
D. Struktur Organisasi PT. BPRS Serambi Mekkah .....	108
E. <i>Job Description</i> PT. BPRS Serambi Mekkah.....	109

F. Produk PT. BPRS Serambi Mekkah.....	118
G. Peranan Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Serambi Mekah .....	119
H. Kinerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Serambi Mekah .....	121
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Efektivitas Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekkah .....	123
B. Kendala dan Hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekkah.....	133
C. Pengawasan terhadap Perbankan Syariah pada PT. BPRS Serambi Mekkah yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah Jika Ditinjau dari Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan Islam Dalam Konsep (Sadd Al-Dzari'ah) .....	144
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran .....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>156</b>
<b>LAMPIRAN 1 : Dokumentasi Wawancara .....</b>	<b>161</b>
<b>LAMPIRAN II : Hasil Wawancara.....</b>	<b>164</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek kehidupan, termasuk bisnis dan transaksi keuangan. Satu fenomena yang muncul dalam tiga dekade yang lalu ialah pertumbuhan pesat industri perbankan syariah. Industri perbankan syariah sebenarnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu, kesesuaian operasional dan praktik Bank syariah dengan syariah merupakan perangkat mendasar dalam perbankan syariah. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari Bank dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah dalam menjalankan fungsi utamanya memiliki risiko, terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satunya adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak berlawanan untuk memenuhi kewajibannya, risiko yang terkait produk pembiayaan dan pendanaan perusahaan terkait. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan *captive market* yang menguntungkan bagi pengembangan perbankan syariah. *Captive market* memiliki arti bahwa

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 23.

mayoritas penduduk tersebut memiliki sentimen psikologi untuk lebih mengutamakan penggunaan pelayanan Bank syariah karena jaminan keamanan (*halal*) yang ditawarkan, dengan catatan bahwa pelayanan dan kemudahan yang dimiliki oleh bank syariah juga tidak mengecewakan. Bentuk kegiatan operasional Bank syariah terbagi kepada tiga bagian dalam bentuk produk yang dikeluarkan oleh Bank syariah, masing-masing adalah produk menghimpun dana masyarakat, produk penyaluran dana masyarakat dan produk yang berkaitan dengan pelayanan perbankan yang diberikan kepada nasabah.<sup>2</sup>

Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, leasing dan sebagainya. Akan tetapi dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan riba, maysir, gharar, tadhlis dan larangan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam menjalankan operasionalnya, lembaga keuangan syariah harus memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah. Sebuah lembaga independen sangat dibutuhkan untuk menganalisis kesesuaian lembaga keuangan syariah

---

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 27

terhadap prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah.<sup>3</sup>

Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>4</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnaena mengungkapkan menjamin independensi Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bukanlah staf bank dalam arti tunduk dibawah kekuasaan administratif, akan tetapi dipilih oleh dewan komisaris melalui rapat umum dewan pemegang saham (RUPS) atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan honorarium mereka juga ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga independen yang mengawasi operasional lembaga keuangan syariah menerima insentif maupun tunjangan dari entitas syariah yang diawasi dimana entitas tersebut masih memiliki hubungan administratif dalam struktur administrasi manajemen, yaitu bukan dari lembaga independen di luar administratif kepengurusan entitas yang tidak memiliki hubungan langsung secara administratif dalam struktur organisasi yang diawasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Prabowo, B.A., dan Jamal, J.B., Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik kepatuhan, (2016)

<sup>4</sup>Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta:Erlangga, 2014), hal 12.

<sup>5</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010.

Kepatuhan syariah merupakan ketaatan dan kesesuaian sistem keuangan syariah dengan prinsip syariah, yang dasarnya digali dari sumber utama yakni al qur'an dan hadis serta ijthihad pada ahli fikih, dalam bentuk ijma seperti qiyas, istihsan, istishab dll. Syariah yang dimaksud merupakan hukum islam yang bersumber dari al qur'an dan sunah serta kesepakatan ahli fikih dalam hal tidak ditemukan langsung dari sumber utamanya karena Bank syariah pengembangan fungsi Bank syariah wajib mengacu kepada standar hukum islam tersebut. Industri keuangan merupakan sektor bisnis yang memiliki tingkat risiko paling tinggi dibanding dengan industri lainya.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih besar, salah satu prinsip tersebut adalah diterapkannya kepatuhan syariah yang melekat (*inheren*) dengan aktifitas bisnis, kepatuhan terhadap prinsip syariah dimungkinkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan praktik bisnis yang menimbulkan eksploitasi terhadap pihak lain, Prinsip ini sekaligus dapat membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat dipraktikkan dalam bisnis dan mampu menjaga bahkan meningkatkan keberlangsungan usaha (*sustainibilitas*) lembaga keuangan syariah.

Kepatuhan syariah berarti ketaatan dan kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah, yang dalam bisnis keuangan syariah berarti semua transaksi keuangan harus mematuhi dan sesuai dengan hukum Islam Yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu kumpulan norma-norma atau

---

<sup>6</sup>Abbas., MH dan Ali, H., An Empirical Study of Shariah Compliance in Islamic Banks, (2019)

hukum syariah yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung di dalam Al Qur'an dan Sunah Nabi SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam terhadap kedua sumber tersebut.<sup>7</sup>

Kepatuhan syariah yang dijalankan pada industri keuangan syariah merupakan upaya preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank syariah telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia, fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya fatwa dari pihak yang memiliki otoritas menjadi acuan utama bagi industri keuangan syariah, selain itu, pihak yang memiliki otoritas juga memiliki kewenangan pengawasan atas pelaksanaan dari fatwa tersebut secara umum fungsi dasar kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah telah memenuhi ketentuan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan bagian penting dari manajemen risiko pada Bank syariah, cakupan kepatuhan syariah tidak saja menyangkut implementasi dari akad-akad yang diterapkan tetapi lebih jauh sampai pada upaya mewujudkan *maqashid syariah*. Bank syariah memiliki tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan konsep *maqashid syariah*, sehingga pertumbuhan dan aktifitasnya tidak hanya diukur dari *performance* keuangan tetapi juga nilai manfaat bagi kehidupan secara luas.

---

<sup>7</sup>Ullah, H., Shariah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, (2014), 7(2), hal 182-199.

Bank Syariah telah menerapkan prosedur kepatuhan syariah melalui pedoman atau ketentuan yang diatur oleh POJK No. 11/SEOJK.3/2019 tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi bank pembiayaan syariah, untuk memastikan kebijakan, prosedur, produk, dan layanan telah sesuai dan tunduk pada ketentuan syariah, maka pada bank syariah terdapat struktur organisasi yang memiliki kewenangan khusus pengawasan syariah.

PT. BPR Syariah Serambi Mekah merupakan lembaga keuangan yang dalam aktifitas operasionalnya menerapkan tata kelola perusahaan, dimana kepatuhan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan pengawas PT. BPRS Serambi Mekah mempunyai fungsi dan tanggungjawab dalam pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada setiap aktivitas operasional bank dan kepatuhan terhadap pelaksanaannya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Efektifitas pengawasan tersebut dapat terlihat dari hasil evaluasi manajemen bank dan evaluasi dari pihak Otoritas.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan ditemukan fenomena yang menarik terkait dengan fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk-produk pembiayaan dimana semua akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Permasalahan lain dari aspek sarana dan prasarana yang belum optimal terutama terkait dengan kesempatan *upgrade* pengetahuan Dewan pengawas Syariah (DPS) melalui pelatihan dan sertifikasi dari DSN-MUI sehingga cukup berdampak kepada optimalisasi pengawas DPS di bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekah**”

### **B. Batasan Masalah**

Menentukan Batasan masalah dalam penelitian agar penelitian dapat fokus pada pokok-pokok masalah yang ada dan pembahasannya, agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dibatasi hanya berfokuskan pada peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan praktik kepatuhan perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekah.

### **C. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alur pembiayaan dapat memiliki struktur yang kompleks, terutama jika melibatkan beberapa akad dalam satu kontrak.
2. Dewan Pengawas Syariah perlu memperhatikan praktik kepatuhan terhadap produk-produk Perbankan yang digunakan. Seperti penggunaan akad dalam pembiayaan yang harus sesuai dengan tujuan penggunaan dana/kebutuhan nasabah.
3. Meskipun pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip yang sesuai syariah, ada potensi pelanggaran syariah jika tidak dijalankan dengan benar. Misalnya, akad mengandung unsur riba atau *spekulasi*, Dimana akad yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah sehingga terjadi ketidak jelasan tujuan penggunaan dana pembiayaannya.

4. Dalam peranan dewan Pengawas Syariah juga perlu diperhatikan aspek legalitasnya seperti ketentuan terkait pedoman kerja DPS dengan kesesuaian Standart Operasional Prosedur perusahaan yang berlaku. Sertifikasi DPS, dan Peningkatan pengembangan diri seperti pelatihan-pelatihan baik internal bank maupun eksternal bank yang akan berdampak pada optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan pada PT. BPRS Serambi Mekah?
2. Apa kendala dan hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan pada PT. BPRS Serambi Mekah?
3. Bagaimana pengawasan terhadap perbankan syariah pada PT. BPRS Serambi Mekkah yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) jika ditinjau dari teori pengawasan Prinsip-Prinsip Pengawasan dalam konsep Sad al-dzari'ah ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi Bagaimana Efektifitas peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah di PT. BPRS Serambi Mekah.

2. Untuk mengidentifikasi Bagaimana kendala dan hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah pada PT. BPRS Serambi Mekah.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah pada PT. BPRS Serambi Mekah jika ditinjau dari teori pengawasan Prinsip-Prinsip Pengawasan dalam konsep Sad al-dzari'ah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi IAIN Langsa, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature dan referensi yang dapat digunakan sebagai informasi bagi mahasiswa pascasarjana yang akan meneliti masalah serupa. Sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya.
2. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan aplikasi dari teori yang diterima selama kuliah, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan penulis dan merupakan alat yang potensial untuk mengembangkan pemikiran Ketika menerapkan teori-teori yang ada pada dunia kerja.
3. Bagi BPRS, diharapkan dapat menjadi masukan informasi bagi Perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang baik dan dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut diatas.

## G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang ada dalam penelitian ini berguna untuk menjadi pedoman dan bahan bacaan yang peneliti gunakan dalam penulisan tesis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arishanti dengan judul Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (Juridis) menganalisis kesesuaian antara Peraturan DSN MUI dengan Implementasi pengawasan DPS di Perbankan Syariah DIY. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) menjadi titik berat analisisnya adalah elemen isi materi, yaitu dokumen yang berkaitan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah yang akan diolah dan disimpulkan dengan logis dan dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Perbankan Syariah dilakukan dengan baik, dimana dalam pelaksanaan fungsi DPS telah menilai kesesuaian konsep syariah, melakukan penilaian, pelaporan tentang operasinal dan praktek Perbankan Syariah sementara Implementasi fungsi dewan pengawas syariah dibuktikan dengan kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN, mematuhi fatwa DSN, semua acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN, secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah meskipun tidak optimal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Arishanti, Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan pendekatan hukum (Juridis) menganalisis kesesuaian antara Peraturan DSN

Perbedaan :

1.1 Penelitian terdahulu menganalisis kesesuaian pelaksanaan fungsi DPS terhadap Fatwa DSN sedangkan penelitian ini menganalisis tentang peranan DPS terhadap praktik kepatuhan perbankan.

1.2 Waktu, Lokasi dan Objek Penelitian

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal dengan judul Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi metode analisis berdasarkan konten doktrinal, dengan menerapkan empat jenis pendekatan hukum, yaitu sejarah / historis, fikih / filsafat, perbandingan analitis dan kritis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada perbankan syariah benar-benar perlu dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat, dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan dalam perbankan syariah. DSN MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan DPS yang ditempatkan di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi

operasional perbankan syariah agar mereka benar-benar berperan dan siap menjalankan tugas sebagai DPS.<sup>9</sup>

Perbedaan :

2.1 Penelitian terdahulu mengkaji tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen sedangkan penelitian ini menganalisis tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan Perbankan.

2.2 Waktu, Lokasi dan Objek Penelitian

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachman, dkk dengan judul Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam menjaga kesesuaian operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode untuk mengumpulkan informasi dan analisis literatur terkait peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan bank syariah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari berbagai artikel, buku, dan laporan terkait perbankan syariah, Dewan

---

<sup>9</sup>Bagya Agung Prabowo & Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Vol. 24, Issue 1 (Januari, 2017).

Pengawas Syariah (DPS), dan prinsip syariah yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah melalui pengawasan operasional, pengambilan keputusan, pendidikan dan pelatihan, serta komunikasi dengan masyarakat. Namun, tantangan dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), otoritas dan independensi, serta pembaruan pengetahuan terkait perbankan syariah dapat ditingkatkan agar eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai pengawas kepatuhan bank syariah di Indonesia.<sup>10</sup>

Persamaan :

- 3.1 Penelitian ini juga membahas tentang praktik kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- 3.2 Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Waktu, Lokasi dan Objek Penelitian.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi dan Imas Nurhayati dengan judul Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Syariah dalam Mewujudkan Sistem Perbankan yang Sehat di Indonesia. agar DPS dapat berperan dalam pengawasannya terhadap bank syariah yang diharapkan dalam Undang-Undang secara optimal, mengapa peran dan fungsi DPS belum optimal, hal ini dapat terlihat dalam beberapa

---

<sup>10</sup>Abdul Rachman dkk, Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 6 No. 2 (Agustus 2023), hal 134-146

bank syariah atau unit usaha syariah yang ikut dalam kredit sindikasi proyek, sebetulnya pembiayaan tersebut tidak boleh dan dilarang, hal ini telah terbukti mendapatkan bunga pertahunnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa DPS di Indonesia kurang memahami sistem dan mekanisme lembaga keuangan syariah, diakibatkan DPS diangkat dari unsur ulama, seharusnya DPS harus memahami dan memenuhi SDM yang diharapkan dalam pengawasan bank syariah. Sehingga DPS ditempatkan dalam kapasitasnya Pengawas Syariah tidak hanya berdasarkan keahlian dalam fiqh mualah saja secara normatif, akan tetapi DPS harus mengetahui pengetahuan dalam bidang keuangan dan sistem perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya, terutama mekanisme operasionalnya; banyak DPS jarang datang ke bank syariah di mana dia ditugaskan. Dan DPS tidak melaksanakan fungsi pengawasnya, dan tidak mengherankan masih ditemukan praktik aktivitas bank syariah telah menyimpang syariat Islam, dan diharapkan ditetapkan anggota DPS yang muda-muda, kuat dan berkapasitas di bidang perbankan syariah dan fiqh muamalah jarang dilibatkan sebagai DPS.<sup>11</sup>

Perbedaan:

4.1 Penelitian terdahulu mengkaji tentang peranan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah menggunakan ruang lingkup makro sedangkan penelitian ini menggunakan ruang lingkup mikro.

---

<sup>11</sup>Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi dan Imas Nurhayati, Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Syariah dalam Mewujudkan Sistem Perbankan yang Sehat di Indonesia, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2021), hal. 91-107

#### 4.2 Waktu, Lokasi dan Objek Penelitian

5. Penelitian yang dilakukan oleh Erda Darsono yang berjudul Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Operasional Bank. Penelitian ini mengkaji terkait dengan implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi saat ini di Indonesia terdapat perbedaan antara auditor syariah dengan pengawas syariah. Yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah saat ini disebut sebagai Review Syariah. Dalam praktiknya Pengawasan di Indonesia dilakukan oleh pihak yang telah lulus fit and proper test oleh DSN-MUI dan OJK sebagai regulator. Pengetahuan utama yang menjadi dasar DPS adalah Fiqih Muamalah dan Keuangan secara umum. Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maupun dunia maka seyogyanya, regulator dan pemerintah menyiapkan SDM unggul dalam bidang Ekonomi Syariah. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Erda Darsono, Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Operasional Bank, *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (September 2022), hal. 43-53.

Perbedaan:

5.1 Penelitian terdahulu menganalisis tentang implementasi Pengawasan DPS pada Operasional Bank sedangkan pada penelitian ini membahas tentang mekanisme dan struktur kerja yang efektif oleh DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap praktik kepatuhan perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekah.

5.2 Waktu, Lokasi dan Objek Penelitian

6. Penelitian yang dilakukan oleh A. Rio Makulau Wahyu, Wirani Aisyiyah Anwar yang berjudul Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, di mana sumber data yang dikaji dan dianalisis menggunakan literatur yang terkait dengan teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan, pengawasan berdasarkan risiko. Kemudian terkait parameter tingkat kesehatan bank, terdapat 3 bentuk status pengawasan bank, yaitu: Status dalam pengawasan normal, status pengawasan intensif, status pengawasan khusus. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> A. Rio Makulau Wahyu, Wirani Aisyiyah Anwar, Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah), *Jurnal Of Islamic Economics*, Vol 2 No 2 ( Juli 2020).

Perbedaan:

6.1 Penelitian terdahulu menganalisis tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan kepatuhan dan risiko sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peranan kerja yang efektif oleh DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap praktik kepatuhan perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekah

6.2 Waktu, Lokasi dan Objek Penelitian

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Surya Atmajaya, Muh Nashiruddin dan Misbakhul Munir Almubaroq dalam penelitiannya yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah. Pada penelitian ini mengkaji dan memastikan bahwa semua produk dan bank syariah memenuhi standar syariah. Penelitian ini merupakan penelitian literatur review. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPS dalam perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS merupakan badan independen yang terdiri dari para ahli muamalat syariah yang juga menguasai bidang perbankan pada lembaga keuangan syariah dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan keputusan Dewan Nasional pada lembaga keuangan syariah. DPS memegang peranan penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

seluruh produk dan proses perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

Perbedaan :

7.1 Waktu, Lokasi dan Objek Penelitian

## H. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian proses, prinsip, dan tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah, sementara penelitian adalah penyelidikan mendalam dan teliti terhadap fenomena guna meningkatkan pemahaman manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat dikonseptualisasikan sebagai serangkaian prosedur, prinsip, dan tindakan yang digunakan untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam rangka melakukan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode kualitatif

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* / penelitian lapangan yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dengan menjadikan peneliti menjadi sumber untuk mendapatkan data-data, informasi, sesuai dengan keperluan yang akan dibahas dalam penulisan ini penelitian.<sup>15</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari Bahasa lisan atau tulisan orang dan

---

<sup>14</sup> Ratu Surya Atmajaya, Muh Nashiruddin dan Misbakhul Munir Almubaroq, Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Islam*, Vol 8 No 2 ( Mei 2024).

<sup>15</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian*. (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2014), hal. 57

prilaku yang diamati.<sup>16</sup> Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Sedangkan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.<sup>17</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta yang terjadi, ciri dan fenomena yang diteliti.<sup>18</sup>

Dari data-data yang telah dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disajikan, data yang didasarkan kepada pendekatan fenomena yang terjadi pada dewan pengawas syariah dalam pelaksanaan praktik kepatuhan pada PT. BPRS Serambi Mekah. Kemudian, peneliti menyajikan hasil penelitian dan memberikan penjelasan yang terperinci mengenai temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian berdasarkan situasi yang sesungguhnya.

## 2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di lingkungan PT. BPRS Serambi Mekah di Kota Langsa pada Bulan Oktober hingga Desember 2023. Alasan pengambilan lokasi ini yaitu dikarenakan PT. BPRS Serambi Mekah telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

---

<sup>16</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2010). hal. 14

<sup>18</sup> Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 54.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan. Informan adalah individu yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait isu atau permasalahan tertentu, dan peneliti memperoleh informasi dari mereka yang bersifat jelas, akurat, dan terpercaya. Informasi ini dapat berupa pernyataan, keterangan, atau data yang mendukung pemahaman atas isu atau permasalahan yang sedang diinvestigasi. Seleksi informan dilakukan melalui metode Purposive Sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang difokuskan pada tujuan tertentu. Dengan kata lain, informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan, sehingga dapat menjadi sumber data yang berkualitas dan mampu menyampaikan pendapat secara tepat dan benar.<sup>19</sup>

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah :

- a. bersedia menjadi informan
- b. komunikatif
- c. Pimpinan PT. BPRS Serambi Mekah (Informan Kunci)
- d. Dewan pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS Serambi Mekah (Informan Kunci)
- e. Pejabat Internal Audit PT. BPRS Serambi Mekah (Informan Kunci)
- f. Pejabat Kepatuhan PT. BPRS Serambi Mekah (Informan Kunci)
- g. Kabag Operasional PT. BPRS Serambi Mekah (Informan Kunci)

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.51.

- h. Pegawai bagian Sumber Daya Insani (SDI) PT. BPRS Serambi Mekah (Informan Pendukung)
- i. Pegawai telah bekerja minimal 3 tahun pada PT. BPRS Serambi Mekah

Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terbagi atas 1 orang Direktur, 1 Orang Dewan Pengawas Syariah (DPS), 1 Orang Pejabat Internal Audit, 1 Orang Pejabat Kepatuhan, 1 Orang kepala bagian Operasional, 1 orang pegawai bagian Sumber Daya Insani (SDI). Alasan pengambilan informan tersebut didasari dari masalah dalam penelitian ini yang berfokus pada praktik Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekah, jadi informan yang dipilih haruslah yang bekerja dan terjun langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Berikut adalah data-data informan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.I**  
**Daftar Nama-Nama Informan**

No	Nama informan	Jabatan	Masa Kerja
1	Mukhtaruddin, SE. MH	Direktur	7 tahun
2	Syahrizal, S.Ag. MA	DPS	14 tahun
3	Dhinda Erviana, SE	Audit Intern	10 tahun
4	Israwani, SE	Kepatuhan	10 tahun
5	Jafaruddin, L.c. MH	Kabag Operasional	9 tahun
6	Maqhfirah, SH	Staff SDI	3 tahun

Sumber : Data Diperoleh Langsung dari hasil wawancara pegawai PT. BPRS Serambi Mekah

Dari data tersebut, peneliti berhasil mengidentifikasi informan-informan yang akan menjadi subjek wawancara. Seleksi informan ini didasarkan pada pemahaman informan terhadap Peranan Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Serambi Mekah. Kehadiran mereka diharapkan akan memberikan data yang lebih akurat, karena karyawan PT. BPRS Serambi Mekah memiliki pengalaman yang mendalam karena terjun langsung dalam aktivitas bank. Peneliti berharap dapat mengungkap fakta-fakta menarik selama proses wawancara.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian, yang meliputi gambaran umum tentang peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan pada PT. BPRS Serambi Mekah.

##### b. Sumber Data

Berdasarkan pernyataan yang dikutip dari Lofland dan Lexy mengemukakan dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif" bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah ucapan/kata-kata dan tindakan, dan selebihnya berupa data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain. Dalam kaitan ini, jelas bahwa data

terbagi menjadi ucapan/kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis.<sup>20</sup> Sedangkan sumber data yang diteliti merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Saat menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data, sumber data disebut informan, yaitu orang yang menjawab pertanyaan secara tertulis dan lisan. Saat menggunakan dokumen atau *record* sumber datanya.

Data terdiri dari 2 (dua) kriteria, yaitu :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Subjek Penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data yang diterapkan pada subjek sebagai sumber informasi yang diinginkan.<sup>21</sup> Sumber data primer berupa informasi diperoleh langsung dari proses wawancara dengan pihak yang menangani dan atau terlibat langsung dengan bidang pengawasan pada PT. BPRS Serambi Mekah.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain yang peneliti peroleh dari subjek penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti terdiri dari informasi yang diperoleh dari

---

<sup>20</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.....hal. 112

<sup>21</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hal. 67

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). h 165.

dokumentasi, kutipan buku-buku, jurnal, tesis dan artikel yang berasal dari sumber eksternal (internet) serta literature. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber informasi yang sudah dipublikasikan dan juga pihak intern.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode :

##### a. Observasi

Pengamatan (Observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu pada PT. BPRS Serambi Mekah.

##### b. Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan secara langsung terhadap informan atau subjek penelitian, yang merupakan pegawai PT. BPRS Serambi Mekah Kota Langsa, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penulisan Tesis ini.

Penggunaan teknik wawancara melibatkan interaksi tanya- jawab secara lisan dengan subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur melibatkan pertanyaan dan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya, sementara

wawancara tidak terstruktur lebih berfokus pada dialog mendalam, pendekatan kualitatif, serta pertanyaan terbuka atau bebas.<sup>23</sup>

Peneliti telah mengadakan wawancara dengan 6 (enam) informan, yang terdiri dari pimpinan, Pejabat Bank dan pegawai PT. BPRS Serambi Mekah. Wawancara dilakukan dalam format yang tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan kuesioner, melainkan mengikuti panduan wawancara yang bersifat fleksibel untuk memandu percakapan dan menjaga fokus pada topik penelitian. Panduan wawancara digunakan sebagai alur pertanyaan dasar, sementara peneliti tetap menggali lebih dalam dengan pertanyaan tambahan yang relevan demi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam yang akan berguna dalam penulisan hasil penelitian ini.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengabadikan atau mencatat dokumen bisa berbentuk surat-surat, laporan gambar, atau karya-karya. Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian, Setelah peneliti menyelesaikan proses wawancara, dokumentasi digunakan sebagai bukti bahwa penelitian ini telah melibatkan seluruh informan yang ada pada PT. BPRS Serambi Mekah.

d. Studi Pustaka (Library Research)

*Library Research* (penelitian perpustakaan) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017). hal. 51

buku/perpustakaan untuk menjelaskan mengenai judul yang akan diteliti yang berhubungan dengan Judul Tesis ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga mudah dipahami orang lain.<sup>24</sup>

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milah data, mencari dan menemukan pola.

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara, sebuah data dapat menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk ditemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.<sup>25</sup>

Analisis data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

### a. Analisis Data

Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informasi, situasi dan dokumen)<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Dewi sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2015), Hal.92

<sup>25</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.38

<sup>26</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.39

#### b. Tahap Reduksi

Dalam proses ini peneliti memasukkan kembali hasil wawancara agar lebih mudah mereduksi datanya, kemudian peneliti mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan jenis variabel yang diteliti yaitu mengelompokkan data, data yang sudah dikelompokkan kemudian direduksi, yaitu peneliti akan mengambil data-data yang relevan dan akan membuang data yang tidak relevan.

#### c. Tahap Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini peneliti mengelompokkan data untuk menentukan tema, dimana tema merupakan keseluruhan informasi tentang fenomena sosial yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian terhadap data, lalu diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan *substantive* dengan data pendukung.

#### d. Tahap *Penarikan Kesimpulan/Verification*.

Kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus menarik kesimpulan dan memverifikasi makna dan kebenaran kesimpulan yang diambil di lokasi penelitian. Makna yang peneliti peroleh dari data harus diuji keaslian, aplikabilitas dan ketahanannya. Hasil penelitian menggambarkan hasil interpretasi, dan tahap terakhir adalah memeriksa keabsahan data.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam tesis ini membentuk satu kesatuan yang saling terhubung dari awal hingga akhir. Sistematika pembahasan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, merupakan pengenalan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur sebelumnya, metodologi penelitian, dan kerangka pembahasan.

Bab kedua, Kajian Teoritis, berisi tentang rangkuman teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Bab ini mencakup pemahaman tentang peranan DPS, Kepatuhan Syariah dan Perbankan Syariah.

Bab ketiga, Hasil Penelitian, membahas hasil penelitian terkait dengan sejarah dan profil PT. BPRS Serambi Mekah.

Bab keempat, Hasil Penelitian Lanjutan, membahas hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan pada PT. BPRS Serambi Mekah, kendala dan hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan pada PT. BPRS Serambi Mekah.

Bab kelima, Penutup, berisi kesimpulan dari seluruh penelitian beserta saran-saran yang dihasilkan setelah penelitian selesai dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Efektifitas Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekkah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bagian dari ragam Lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BPR Syariah didirikan sebagai Langkah aktif dalam rangka perbaikan perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam beberapa paket kebijakan moneter, keuangan dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank konvensional dalam meningkatkan Tingkat suku bunga.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya sebagai berikut :<sup>107</sup>

- a. Penyusunan Kebijakan Syariah dimana DPS membantu dalam Menyusun kebijakan syariah di bank, yang mencakup produk, layanan, dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka memastikan bahwa bank mengikuti panduan dari lembaga fatwa dan otoritas syariah yang relevan.

---

<sup>107</sup>Hasil wawancara kepada Bapak Syafrizal, AS.Ag, MA selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS Serambi Mekah, 05 Desember 2023

- b. Pengawasan Operasional dimana DPS bertanggungjawab untuk memantau operasional bank secara berkala. Mereka memeriksa transaksi, produk baru, dan kegiatan bank lainnya untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pengawasan terhadap riba (bunga), transparansi, dan keadilan dalam semua transaksi.
- c. Pendidikan dan Pelatihan dimana DPS memberikan pendidikan dan pelatihan kepada staf bank tentang prinsip-prinsip syariah, praktik perbankan syariah, serta pentingnya kepatuhan terhadap aturan syariah. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran staf terhadap aspek-aspek syariah dalam pekerjaan mereka.
- d. Audit Syariah dimana DPS melakukan audit syariah secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit ini mencakup penilaian terhadap semua aspek operasional bank, termasuk produk, transaksi, dan kebijakan internal.
- e. DPS juga berperan dalam mempromosikan kesadaran akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di antara para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, regulator, dan Masyarakat umum. Seperti melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian.

Dengan peran-peran tersebut, DPS menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa praktik perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

dan memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri perbankan syariah.

Dalam operasionalnya PT. BPRS Serambi Mekah menerapkan konsep ekonomi yang bebas bunga, hal ini bermaksud untuk menghindari praktik riba yang tidak diperbolehkan (haram) dalam islam. Perbedaan yang sangat mendasar antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah yaitu:<sup>108</sup>

a. Prinsip Dasar

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada prinsip dasar yang digunakan. Bank konvensional didasarkan pada orientasi keuntungan (Profit Oriented) dan tidak terikat pada nilai-nilai tertentu, sedangkan pada bank syariah menggunakan prinsip ekonomi islam dimana bank berorientasi pada keuntungan dan nilai-nilai islam seperti keadilan, kesetaraan dan tolong menolong.

b. Tujuan

Bank konvensional bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sedangkan bank syariah bertujuan untuk mencari keuntungan yang halal dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat. Selain itu, bank syariah juga memiliki tujuan untuk menyebarkan dan menerapkan nilai-nilai islam dalam kegiatan usahanya. Aktivitas perbankan syariah tidak hanya memperhatikan aspek dunia, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat.

---

<sup>108</sup><https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/ketahui-7-perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>

c. Hubungan Nasabah dengan Bank

Pada bank konvensional, nasabah berperan sebagai kreditur dan pihak bank adalah debitur. Sedangkan bank syariah memiliki hubungan kemitraan. Kemitraan tersebut dibagi kedalam 4 jenis yaitu, penjual dan pembeli, kemitraan, sewa serta penyewa.

d. Sistem Operasional

Menggunakan islam sebagai prinsip dasar maka pada bank syariah menggunakan akad sebagai dasar perhitungan keuntungan. Akad tersebut telah disepakati antara bank dan nasabah serta mengutamakan keadilan. Prinsip syariah yang digunakan bank juga harus sesuai dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu juga harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan bank konvensional menggunakan system bunga yang berorientasi profit pada nasabah.

e. Sistem Pengganti Bunga

Seperti yang diketahui, bank konvensional adalah bank yang mengandalkan bunga dalam menjalankan aktivitas perbankan. Sedangkan bunga dianggap haram dalam Islam.

Sehingga sebagai penggantinya, bank syariah menggunakan akad atau imbal hasil sebagai dasar perhitungan keuntungan seperti Mudharabah (Bagi Hasil), Musyarakah (Perkongasian), Musaqah (Kerjasama pemilik lahan dan penggarap), Ijarah (sewa-menyewa) dan wakalah (agen).

f. Aturan Denda

Bank syariah tidak memberlakukan denda bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran. Namun ada sanksi untuk nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Sanksi ini bisa berupa uang dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan di akad. Denda yang didapat tidak dijadikan sebagai pendapatan melainkan menjadi dana sumbangan sosial. Sedangkan bank konvensional membebankan bunga yang bertambah seiring lamanya keterlambatan pembayaran. Sehingga nasabah bisa terlilit denda yang semakin membengkak.

g. Pengawasan Operasional

Jalannya operasional antara bank syariah dan bank konvensional berbeda sehingga pengawasan berbeda. Pada bank konvensional diawasi oleh dewan komisaris sedangkan bank syariah diawasi oleh dewan komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS). Selain itu dewan pengawas syariah Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan operasional bank secara Bersama-sama. Ojk melakukan pengawasan secara umum sedangkan DPS melakukan pengawasan terhadap aspek syariah.

Dengan adanya Dewan pengawas Syariah (DPS), diharapkan dapat menjamin pemenuhan prinsip syariah dan pelaksanaan syariah yang konsisten dan penggunaan istilah syariah bukan sekedar simbol, maka dalam sebuah lembaga keuangan syariah perlu adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.<sup>109</sup> Di dalam sebuah lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank, pengawasan dilakukan oleh lembaga independensi yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional yang memiliki kemampuan, baik di bidang muamalah serta kemampuan lainnya yang relevan dengan tugas kesehariannya. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>110</sup> Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip prinsip syariah.<sup>111</sup> Konsep lain yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja ialah efektifitas dan efisiensi. Dimana efektifitas berarti mengerjakan sesuatu yang besar, sedangkan efisiensi mengerjakan sesuatu dengan benar. Menurut Soeprihanto, untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang

---

<sup>109</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 61.

<sup>110</sup> Ghufroon Safiniah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), hal. 17.

<sup>111</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 37.

terpenting adalah meliputi loyalitas, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Anggota DPS wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan.

Hidayat menyebut efektifitas sebagai ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektifitasnya. Sondang P. Siagian, juga berpendapat jika efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi mendekati sasaran maka makin tinggi juga efektifitasnya.<sup>112</sup>

Berdasarkan Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, syarat yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akhlaq karimah.
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Sedangkan pada praktiknya Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Serambi Mekah belum memiliki sertifikasi dari DSN-MUI. Hal ini dapat menyebabkan

---

<sup>112</sup> Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Malang: Wilis, 2017), hal. 12

kurang optimalnya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan di PT. BPRS Serambi Mekah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Serambi Mekah belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan internal dari pengurus, sebagai pengawas internal yang mana pengawasan tersebut berperan lebih besar dalam mengawasi operasional lembaga. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Serambi Mekah hanya sebagai penasehat ketika terjadi permasalahan-permasalahan baru terkait dengan akad-akad ataupun operasional BPRS. Selain itu Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Serambi Mekah hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga melalui laporan-laporan bulanan.

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional PT. BPRS Serambi Mekah belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Serambi Mekah belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di PT. BPRS Serambi Mekah. Selain itu Dewan pengawas Syariah di BPRS Serambi Mekah belum memiliki sertifikasi MUI. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di Lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah

melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur Perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan system pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. DPS mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan Perusahaan tersebut dan bertanggungjawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Menurut pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No.03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasional bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan

prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut. Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan Dewan Pengawas Syariah sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di PT. BPRS Serambi Mekah meskipun belum optimal. Untuk itu setiap manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus diberi ruang kantor Dimana ada staff yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.

Dalam industri perbankan syariah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan sekedar untuk mendapat keuntungan seperti bank konvensional maka bank akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrizal, SAG.MA, didapatkan beberapa penjelasan tentang Peranan DPS Terhadap Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekah yaitu:

- a) DPS melakukan pengawasan terhadap akad pembiayaan, dengan mekanisme pengawasan syariah yaitu dengan mengadakan analisis kegiatan operasional Bank dan mengadakan penilaian terhadap isi klausul pada akad dan cara melangsungkan akad.

- b) DPS akan memberikan nasihat dan saran yang selanjutnya akan didiskusikan kepada bagian Direksi agar kegiatan perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) DPS akan melihat syarat umum yang harus terpenuhi pada suatu akad seperti, pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan Ketika akad berlangsung atau bisa juga dengan di wakalahkan, adanya manfaat, ijab dan qabul.
- d) Mekanisme kerja DPS dalam meningkatkan kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah bank untuk melakukan pengawasan dan melakukan rapat sebagaimana diatur dalam POJK untuk setiap triwulan dan menyampaikan buktinya dalam bentuk risalah rapat kepada OJK.

## **2. Kendala dan Hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekah**

Adapun kendala dan hambatan Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan pada perbankan syariah di PT. BPRS Serambi Mekah yaitu:

- a) Kurangnya inisiatif dari DPS dalam melakukan pengawasan sehingga terjadi komunikasi yang kurang efektif serta DPS memiliki kesibukan lain selain menjadi pengawas syariah sehingga tidak fokus dalam mengawasi kegiatan-kegiatan dalam perbankan.
- b) Waktu untuk melakukan pengawasan terbatas

Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi beliau tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah hanya

dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Dewan Pengawas Syariah jarang datang ke PT. BPRS Serambi Mekah dimana Dewan Pengawas Syariah ditempatkan.

- c) Keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi.
- d) DPS bukanlah orang-orang yang mahir di dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Mereka hanya mendengar penjelasan dari pihak bank mengenai sebuah produk dan transaksi yang dijalankan, tetapi tidak dapat melakukan analisis karena kurang mengerti sistem audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis.<sup>113</sup>

Upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam praktik kepatuhan syariah di PT. BPRS Serambi Mekah adalah :

#### 1. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah

Teori Maqashid Syariah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar Syariah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Dalam pembiayaan ijarah multijasa, prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan riba (bunga) dan keadilan, harus dijunjung tinggi. Ini memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam.

---

<sup>113</sup>Hasil wawancara kepada Ibu Dhinda Erviana, SE selaku Internal Audit PT. BPRS Serambi Mekah, Langsa, 05 Desember 2023

Kepatuhan syariah mempunyai landasan hukum yaitu ketentuan pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/6/PBI/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No.9/19/PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan Dana dan penyaluran Dana serta pelayanan jasa bank syariah, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok Islam. Ketentuan pokok hukum Islam itu menurut pasal 2 ayat (3) PBI No.10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah:

Pertama, Prinsip keadilan sesuai dengan ayat “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”. (AnNahl: 126) Adalah menempatkan dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan memberikan segala sesuatu hanya pada siapa yang mempunyai hak serta memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan posisinya. Karena semua jual/beli dan transaksi yang diharamkan Allah adalah zalim disarakan atau tidak kezaliman tersebut.

Kedua, Keseimbangan (Tawazun), Allah SWT berfirman “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (Al-Mulk: 3) Maksud ayat ini Allah-lah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk ciptaanNya yang berasal dari kehidupan yang diberikan Allah.

Ketiga, masalah yaitu Kemaslahatan/keselamatan. Orang yang mencermati dan mengamati segala yang ada secara cermat prinsip dan hukum-hukum syariat Islam, pasti akan mengetahui dengan yakin bahwasanya Allah Yang maha penyangg dan pemurah tidak pernah mengharamkan untuk manusia sesuatu yang memiliki sifat yang baik dan dapat memberikan manfaat yang sesungguhnya.

Keempat, Universalisme (menyeluruh). Yaitu sesuatu yang mampu dilakukan/dikerjakan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua elemen dan pihak yang mempunyai kepentingan tanpa ada yang membedakan agama, suka, ras dan golongan tertentu. Dalam Al-Quran telah konsep alamiyah ada dalam agama Islam, yang dimana rosulullah diutus secara universal bukan untuk satu golongan. Allah SWT berfirman pada Surat Al Anbiya ayat 107 dan Saba ayat 28.

Kelima, Tidak mengandung gharar. Yaitu Transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Maka gharar termasuk memakan harta orang tanpa hak, baik itu mencuri, menipu, berlaku curang maupun memasulkan.

Keenam, Maysir. Secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja, dalam Islam, maysir yang dimaksud disini adalah sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan beresiko.

Ketujuh, Tidak mengandung riba. Yaitu kepastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak Sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhal) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan Dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).

Kedelapan, Tidak dzalim. Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Dan dzalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah.

Kesembilan, Objek haram. Objek haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang Allah haramkan atau Suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah seperti daging babi, minuman keras, objek pornografi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu.

Sembilan landasan syariah yang sudah disebutkan merupakan landasan pada kepatuhan syariah yang mesti dipatuhi, karena semua merupakan landasan prinsip syariah.

## 2. Meningkatkan kualitas pengawasan syariah

Menurut Sri ada dua (2) poin yang bisa dilakukan perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pengawasan kepatuhan syariah agar jalannya perbankan tidak mendapatkan gejala yang disebabkan pelanggaran pada kepatuhan syariah, yaitu:

- a. Peningkatan dan Pengoptimalan Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada Pengawasan Syariah di Perbankan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat, karena bank syariah beroperasi membawa dan menjunjung ketinggian Nama Islam. Baik dan buruknya pemenuhan prinsip syariah di bank syariah akan memberikan dampak terhadap Islam itu sendiri. Jika ada bank syariah yang dengan sengaja melanggar prinsip syariah, maka masyarakat tidak hanya menyalahkan bank syariah bersangkutan, tapi juga bisa menyalahkan Islam. Masyarakat akan beranggapan bahwa Islam tidak memiliki sistem ekonomi yang baik karena adanya pelanggaran tersebut. Inilah realita yang dihadapi. Masyarakat seperti “tidak adil” dalam memberikan hukuman. Jika ada bank syariah yang melanggar syariah, maka semua bank syariah akan dianggap sama dan mereka akan pindah ke bank konvensional. Sebaliknya, jika ada bank konvensional bermasalah, kesalahan hanya ditimpakan ke bank bersangkutan dan pindah ke bank konvensional yang lain.

Selain adanya fatwa DSN yang diamanahkan kepada DPS, berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI yang sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integrative mengatur perbankan syariah di Indonesia. Secara khusus, kerangka hukum maka Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Adapun tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah: Pertama, tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatawakan oleh DSN. Kedua, fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah: Pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit syariaiah dan pimpinan Kantor cabang syariah mengenai halhal yang terkait dengan aspek syariah. Kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: Pertama, memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah, baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran Dana serta kegiatan bank lainnya. Kedua, mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijlankan dinilai bertentangan dengan syariah. Jika dalam Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi: menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas

pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, dan Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dari fungsi dan tugas yang telah difatwakan DSN, DPS perlu melakukan fungsinya sebagai pengawas terhadap kepatuhan syariah (Sharia Complaine). Hal tersebut merupakan tindakan dan langkah yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah.

DPS berperan penting untuk menjamin agar bisnis syariah khususnya perbankan syariah beroperasi sesuai prinsip syariah, peran ini seharusnya diperluas sebagai kepanjangan tangan Bank Indonesia untuk menjamin makin berkembang dan tumbuh sehat perbankan syariah di Indonesia. Peran ini akan optimal jika perangkat pendukung operasional DPS tersedia mencakup legislasi dan regulasi, sumber daya manusia yang kompeten, manajemen yang baik dan sarana prasarana yang memadai.

Maka DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah selayaknya memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas, dari hasil pembahasan tersebut di atas, perlu kiranya dilakukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban DPS dalam pengurusan bank syariah, terutama dikaitkan dengan kedudukan DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah, sehingga tercipta sinergi kuat antara DPS dan organ bank bank syariah lainnya.

b. Peningkatan Mutu SDM (Pengetahuan Kepatuhan Syariah pada Pejabat dan Pegawai Bank) pada Bank Syariah

Salah satu problema yang membuat rumit yang dihadapi bank syari'ah yaitu, pertama, persoalan sumber daya manusia. Dalam hal ini maraknya perbankan syari'ah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai paham prinsip syariah yang kuat, untuk membangun perbankan syariah yang memiliki standar professional, baik dan benar. Fenomena ini diperlihatkan dengan kecenderungan pelayanan perbankan syariah, yang dalam beberapa aspek ditemukan menyerupai bank konvensional atau kurang Islami. Masih banyak SDM bank syariah yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam menjalankan operasional perbankan syariah. SDM yang berkualitas yang dibutuhkan oleh bank syariah adalah SDM yang secara keilmuan agama paham tentang konsep bank syariah dan ekonomi syariah, dan

secara psikologis dia memiliki semangat keIslaman yang sangat tinggi. SDM yang hanya mengerti tentang ilmu bank syariah dan ekonomi syariah saja, tetapi tidak mempunyai semangat keIslaman yang tinggi, maka ilmunya seakan tidak ada ruh. Dan sebaliknya SDM yang hanya memiliki semangatke-Islaman yang tinggi tetapi tidak mempunyai ilmu yang berkaitan tentang bank syariah atau ekonomi syariah, dia bagaikan orang yang berjalan tanpa arah.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang wajib dilakukan. Falsafah Islam memandang tugas kenegaraan sebagai tanggung jawab masing-masing individu. Hal itu harus dibuktikan dengan pengajaran bidang-bidang syariah dilembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah dan perguruan tinggi. Bidang-bidang syariah itu terdapat dalam fiqh tafsir dan hadits. Malah di perguruan tinggi Islam negeri dan swasta terdapat fakultas syariah yang mengajarkan bidang-bidang syariah tadi. Hal Ini terutama untuk melahirkan SDM yang berkualitas dibidang ekonomi syariah.

- c. Meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di

bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Kewajiban dan fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada Dewan Pengawas Syariah yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam 6 bulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal.

- d. Meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah.

DPS harus meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih Dewan Pengawas Syariah yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya.

### **3. Pengawasan terhadap Perbankan Syariah pada PT. BPRS Serambi Mekah yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Jika Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan Dalam Islam dalam konsep (Sad al Dzari'ah).**

Dalam UU N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur mengenai penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan, dan penilai. Tujuan dibentuk DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Untuk itulah DPS bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dinaungi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah dan dijadikan acuan regulasi aspek syariah dan produk bank syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DPS adalah perwakilan DSN pada lembaga keuangan dan Bisnis Syariah dalam rangka mengefektifkan peran pengawas DSN.

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap hukum syariah tetapi juga bertujuan untuk memastikan keberlangsungan sistem ekonomi yang adil dan etis. Di Indonesia, PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Serambi Mekah adalah salah satu lembaga

keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Pengawasan terhadap operasional bank syariah ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan produk yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran kunci.

Dalam perspektif Islam, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan *Sadd al-Dzari'ah* adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah jalur-jalur atau sarana-sarana yang dapat mengarah pada kemudharatan atau kerusakan. Dalam hal pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan Syariah, pemahaman yang mendalam tentang konsep ini menjadi penting untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko-risiko yang dapat mengganggu kepatuhan syariah dan mengancam kesejahteraan pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, akan diuraikan secara detail bagaimana konsep "*Sadd al-Dzari'ah*" relevan dalam pengawasan oleh DPS, serta bagaimana penanganan dengan bijak terhadap jalur-jalur kemudharatan ini dapat memberikan kontribusi pada pembangunan lembaga keuangan Islam yang lebih berkelanjutan, adil, dan berintegritas.

Konsep *Sadd al-Dzari'ah* atau penutupan jalan-jalan yang membawa kepada kerusakan, dalam Pengawasan Syariah merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk mencegah perbuatan yang bisa menyebabkan kemudharatan. Prinsip ini berlandaskan pada keyakinan bahwa tindakan preventif lebih baik daripada mengatasi masalah setelah muncul.

Dalam konteks perbankan syariah, ini berarti bahwa setiap aktivitas harus dianalisis untuk memastikan bahwa ia tidak membuka peluang bagi pelanggaran syariah.

Implementasi Prinsip Sad al-Dzari'ah oleh DPS di PT. BPRS Serambi Mekah.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS di PT. BPRS Serambi Mekah menerapkan prinsip Sad al-Dzari'ah dengan cara sebagai berikut:

1. Pencegahan Terhadap Potensi Penyimpangan.

DPS memeriksa dan menilai potensi risiko yang bisa menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, mereka akan menganalisis apakah struktur kontrak atau jenis transaksi tertentu dapat membuka kemungkinan terjadinya riba atau gharar. Jika ada potensi risiko, DPS akan merekomendasikan perubahan untuk menutup jalan-jalan yang bisa menyebabkan pelanggaran.

2. Evaluasi Proses dan Sistem.

DPS mengevaluasi sistem dan proses internal bank untuk memastikan bahwa semuanya dirancang untuk menghindari potensi pelanggaran. Ini termasuk pemeriksaan terhadap kebijakan internal, prosedur operasional, dan dokumentasi yang terkait dengan transaksi keuangan.

3. Pelatihan dan Edukasi.

DPS juga berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan bank mengenai prinsip-prinsip syariah. Ini membantu memastikan bahwa seluruh staf memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

#### 4. Pengawasan terhadap Pihak Ketiga.

Jika bank terlibat dalam kerja sama dengan pihak ketiga, DPS memastikan bahwa pihak ketiga tersebut juga mematuhi prinsip syariah. Ini mencegah risiko yang mungkin timbul dari hubungan dengan entitas yang tidak sesuai dengan syariah.

Implementasi prinsip Sad al-Dzari'ah dalam pengawasan perbankan syariah tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi DPS di PT. BPRS Serambi Mekah meliputi:

##### 1. Kompleksitas Transaksi.

Transaksi keuangan modern seringkali sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah. DPS harus terus-menerus memperbarui pengetahuan mereka untuk dapat mengatasi tantangan ini dengan efektif.

##### 2. Perubahan Regulasi.

Regulasi perbankan syariah bisa berubah seiring waktu, dan DPS perlu menyesuaikan pengawasan mereka sesuai dengan regulasi terbaru serta interpretasi hukum syariah yang mungkin juga berkembang.

##### 3. Teknologi dan Inovasi.

Kemajuan teknologi dan inovasi dalam produk keuangan dapat membawa tantangan baru yang belum ada sebelumnya. DPS harus beradaptasi dengan perubahan ini dan memastikan bahwa teknologi dan inovasi tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:

1. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan.

DPS perlu terus meningkatkan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang perkembangan terbaru dalam perbankan syariah dan hukum Islam.

2. Kolaborasi dengan Ahli.

DPS dapat bekerja sama dengan ahli syariah dan profesional hukum untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kompleks yang mungkin timbul.

3. Pengembangan Proses Internal.

Bank harus mengembangkan proses internal yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan, serta memfasilitasi pengawasan yang efektif terhadap aktivitas bank.

Dalam Konsep ini Pengawasan DPS pada PT. BPRS Serambi Mekah diantaranya :

1. Pengawasan Terhadap Produk dan Layanan, DPS PT. BPRS Serambi Mekah melakukan pengawasan yang cermat terhadap produk-produk dan layanan-layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa Bank tidak menyebabkan dampak negatif bagi nasabah atau masyarakat. Ini mencakup memeriksa apakah produk-produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak merugikan pihak lain.

2. Pengelolaan Risiko, Salah satu peran utama DPS adalah dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan operasional lembaga keuangan Islam. Ini mencakup risiko-risiko seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko syariah. DPS perlu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko-risiko ini untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang merugikan bagi lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Pencegahan Praktik-praktik Yang Tidak Etis, Dewan Pengawas Syariah BPRS Serambi Mekah juga melakukan pengawasan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan Syariah. Ini mencakup praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dewan Pengawas Syariah perlu memiliki mekanisme pengaduan dan *whistleblowing* yang efektif untuk mengungkap dan menangani praktik-praktik yang tidak etis ini.
4. Penilaian Risiko, DPS telah melakukan penilaian risiko secara terus-menerus untuk mengidentifikasi jalur-jalur kemudaran atau risiko-risiko yang dapat mengancam kepatuhan syariah dan kesejahteraan pemangku kepentingan. Ini mencakup menganalisis semua aspek operasional lembaga keuangan, termasuk produk-produk dan layanan-layanan yang ditawarkan, serta praktik-praktik internal yang dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah.

5. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur, Berdasarkan penilaian risiko, DPS telah merancang kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mencegah jalur-jalur kemudaran dan menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup memperkuat sistem kontrol internal, menetapkan batasan-batasan yang jelas, dan menegakkan standar-standar etika yang tinggi.
6. Pengawasan dan Penerapan Kebijakan, DPS melakukan pengawasan yang cermat terhadap kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyebabkan dampak negatif bagi individu atau masyarakat.
7. Edukasi dan Pelatihan, Penting bagi DPS untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam operasional BPRS tentang pentingnya mencegah jalur-jalur kemudaran dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan tujuan syariah serta konsekuensi dari melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Pengawasan terhadap perbankan syariah di PT. BPRS Serambi Mekah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks prinsip Sad al-Dzari'ah merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa seluruh operasi bank mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip ini, DPS tidak

hanya berfokus pada kepatuhan teknis tetapi juga pada pencegahan potensi kerusakan yang mungkin timbul dari aktivitas bank. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, dengan pendekatan yang tepat dan adaptasi terhadap perubahan, DPS dapat berperan secara efektif dalam memastikan bahwa PT. BPRS Serambi Mekah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan layanan keuangan yang adil dan etis.

Apabila dalam pemeriksaan DPS menemukan ketidaksesuaian antara fatwa DSN MUI dengan kegiatan/praktek di BPRS, maka DPS akan melakukan review terhadap SOP terkait aspek syari'ah, Apabila SOP terdapat ketidaksesuaian terhadap prinsip syari'ah, maka DPS akan mendiskusikan kepada direksi, dan memberikan pendapat sesuai pada fatwa-fatwa yang ditetapkan.

Jika ditinjau dari teori pengawasan tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah ditinjau dari prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam islam dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam konsep (Sad al Dzari'ah) telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pengawasan dewan pengawas syariah dalam memastikan bahwa produk dan layanan perbankan tidak melibatkan riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian). Ini melibatkan peninjauan kontrak dan transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan penutupan potensi risiko yang dapat mengarah pada pelanggaran

Penelitian ini menggambarkan peran dewan pengawas syariah dalam melaksanakan kepatuhan syariah compliace pada bank syariah, Sebuah bank Islam jika dikatakan sukses, apabila tidak hanya mampu mencapai kinerja tijārah (bisnis) yang tinggi, akan tetapi harus memiliki kinerja sosial seperti

menjalankan fungsi sosial untuk kemaslahatan masyarakat yang mampu memberikan peningkatan kepercayaan untuk menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan kepatuhan syariah compliance.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>Taufik Kurrohman, *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, hal.52

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan fakta dari lapangan tentang peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan perbankan pada PT. BPRS Serambi Mekkah, Peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peranan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Serambi Mekkah telah menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya dengan baik sebagai pengawas di PT. BPRS Serambi Mekkah. Tetapi dalam pengawasan kepatuhan syariah masih kurang maksimal hal ini disebabkan belum adanya sertifikat sertifikasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah. Dimana tujuan adanya sertifikasi adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional BPRS agar tetap dalam koridor syariah.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi pada PT. BPRS Serambi Mekah yaitu Keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Selain itu belum optimalnya peranan pengawasan dewan pengawas syariah di BPRS adalah kurangnya independensi pengawasan karena perekrutan anggota Dewan Pengawas Syariah

yang hanya melalui pemilihan dan atas persetujuan pengurus dan pemegang saham yang diputuskan dalam RUPS.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah ditinjau dari prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam islam dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam konsep (Sad al Dzari'ah) telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pengawasan dewan pengawas syariah dalam memastikan bahwa produk dan layanan perbankan tidak melibatkan riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian). Ini melibatkan peninjauan kontrak dan transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan penutupan potensi risiko yang dapat mengarah pada pelanggaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi PT. BPRS Serambi Mekkah

Bagi PT. BPRS Serambi Mekkah, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan tambahan literatur yang dapat digunakan untuk pengembangan Peraturan Kerja Dewan pegawai Syariah. Hal ini bertujuan agar aktivitas bank tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari praktik riba.

Selain itu, penting untuk terus meningkatkan penerapan prinsip syariah terkait dengan produk yang digunakan oleh bank. Dewan Pengawas Syariah perlu berperan aktif dalam mengawasi operasional bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam

hal ini, pelatihan internal dan eksternal perlu dilakukan secara sistematis dan kontinue untuk meningkatkan kemampuan pegawai.

Peran pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara optimal dan konsisten agar operasional yang ada di PT. BPRS Serambi Mekkah dapat terlaksana dengan baik, maksimal, memuaskan pelayanan terhadap nasabah dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dalam melakukan transaksi sehingga terlaksanakan prinsip kehati-hatian yang melekat pada bprs agar tercapai kemaslahatan untuk masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penggalian lebih mendalam dengan melibatkan sejumlah informan yang lebih besar. Hal ini dapat membantu dalam menemukan fakta-fakta baru yang lebih rinci dan beragam dalam konteks peranan DPS terhadap praktik kepatuhan perbankan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dapat menjadi lebih konkret dan komprehensif mengenai praktik kepatuhan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 3. Bagi IAIN Langsa

Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan pembaharuan keilmuan bagi perpustakaan IAIN Langsa.